

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Evan Ivander Surbakti

NPP. 32.0160

Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : evanivander23@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The widespread practice of undercover prostitution as a form of social deviance in Siak Regency has become a serious social issue that disrupts public order and community peace. Although the Siak Regency Government has issued Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Public Order, Peace, and Community Protection, prostitution practices are still frequently found—even in locations that have been repeatedly raided by the Civil Service Police Unit (Satpol PP). This condition illustrates a gap between the normative expectations outlined in the regulation and the actual implementation in the field.* **Purpose:** *This study aims to analyze the effectiveness of controlling undercover prostitution by the Satpol PP of Siak Regency, identify the challenges encountered, and explain the efforts made to overcome these challenges.* **Method:** *This study employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation.* **Results:** *The findings show that, based on the five dimensions of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto (2022), three dimensions have not functioned optimally: law enforcement, facilities and infrastructure, and community participation. The main obstacles identified include the limited number and capacity of personnel, insufficient budget allocation, weak oversight, and low levels of public awareness and engagement. To overcome these challenges, Satpol PP has undertaken various efforts such as providing guidance to offenders, conducting enforcement and sealing operations, strengthening cross-sector coordination, and promoting legal awareness within the community.* **Conclusion:** *The control of undercover prostitution by the Satpol PP of Siak Regency has not yet been fully effective. Therefore, institutional strengthening, infrastructure improvements, culturally rooted approaches, and enhanced public participation are essential to achieve more optimal and sustainable law enforcement outcomes.*

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Undercover Prostitution, Social Deviance, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Maraknya praktik prostitusi terselubung sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat di Kabupaten Siak telah menjadi persoalan sosial yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Meskipun Pemerintah Kabupaten Siak telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan

Perlindungan Masyarakat, praktik prostitusi masih sering ditemukan, bahkan pada lokasi yang telah beberapa kali ditertibkan oleh Satpol PP. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dalam regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penertiban prostitusi terselubung oleh Satpol PP Kabupaten Siak, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menguraikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima dimensi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2022), terdapat tiga dimensi yang belum berjalan secara optimal, yaitu: penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah dan kapasitas personel, minimnya alokasi anggaran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP telah melakukan sejumlah upaya seperti pembinaan terhadap pelaku, penindakan dan penyegelan tempat usaha, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Efektivitas penertiban prostitusi terselubung oleh Satpol PP Kabupaten Siak belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, perbaikan fasilitas, pendekatan berbasis budaya lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Prostitusi Terselubung, Penyakit Masyarakat, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan unsur penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, stabil, dan harmonis. Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan tercapainya kondisi tersebut melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana urusan ketenteraman dan ketertiban umum digolongkan sebagai urusan pemerintahan wajib. Dalam pelaksanaan di daerah, tanggung jawab ini dijalankan oleh berbagai instansi, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas utama menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Koordinasi antarinstitusi menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang komprehensif. Permasalahan sosial yang mengganggu ketertiban umum semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Salah satu bentuk nyata dari penyakit masyarakat yang masih meresahkan adalah praktik prostitusi terselubung. Prostitusi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sering disamarkan melalui tempat usaha yang sah, seperti kos-kosan, panti pijat, warung kopi, karaoke, hingga homestay. Perkembangan teknologi digital turut memperparah kondisi ini, karena digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi seksual secara ilegal.

Kabupaten Siak sebagai wilayah strategis di Provinsi Riau yang memiliki jalur pelabuhan, pertumbuhan industri, dan pariwisata yang pesat, menjadi daerah yang cukup rentan terhadap

praktik prostitusi terselubung. Meskipun telah dilakukan operasi dan penertiban oleh Satpol PP di beberapa kecamatan, seperti Tualang, Bungaraya, Lubuk Dalam, dan lainnya, praktik ini tetap berulang, bahkan pada lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan belum memberikan efek jera, dan mengindikasikan lemahnya pengawasan serta efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut, prostitusi terselubung tidak hanya mengancam ketertiban sosial, tetapi juga berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual, degradasi moral, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk bertindak tegas melalui pendekatan represif dan preventif, termasuk menyegelel tempat usaha yang terbukti menjadi lokasi prostitusi serta menjatuhkan sanksi administratif maupun denda. Dalam konteks tersebut, Perda Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 menjadi landasan hukum untuk pengendalian dan penindakan terhadap praktik-praktik asusila dan bentuk penyakit masyarakat lainnya. Pasal 42 dan 44 perda ini secara tegas melarang penyediaan tempat untuk prostitusi, perjudian, dan tindakan asusila lainnya. Namun, fakta menunjukkan bahwa upaya Satpol PP Kabupaten Siak dalam menegakkan Perda belum sepenuhnya efektif. Minimnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya efek jera pada pelaku menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penanganan prostitusi terselubung harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan lima prinsip utama penanggulangan yang meliputi pencegahan, perlindungan, penuntutan, hukuman bagi pelaku, dan pemulihan bagi korban. Berdasarkan realitas tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana Satpol PP menjalankan fungsinya dalam menertibkan praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Siak. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas penertiban penyakit masyarakat, dengan fokus pada prostitusi terselubung sebagai bentuk pelanggaran Perda paling dominan di Kabupaten Siak, serta menganalisis sejauh mana peran dan tindakan Satpol PP mampu menciptakan masyarakat yang tertib dan bebas dari gangguan sosial.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, praktik prostitusi terselubung masih terus berlangsung dan bahkan berulang di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya efektif. Kesenjangan lainnya terlihat dari minimnya efek jera terhadap para pelaku, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta terbatasnya kapasitas personel Satpol PP, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroiti strategi atau peran Satpol PP dalam penertiban prostitusi, tetapi belum secara mendalam menganalisis efektivitas penertiban dari sudut pandang hukum, khususnya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara menyeluruh efektivitas penertiban prostitusi terselubung oleh Satpol PP Kabupaten Siak melalui

lima dimensi efektivitas hukum, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas permasalahan yang terjadi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan guna memperkuat landasan teoritis dan membedakan posisi penelitian secara akademik. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji tema serupa, yakni penertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Salah satunya adalah jurnal ilmiah oleh Mia Amalia & Diah Ayu Pratiwi (2022) yang berjudul *Prostitution and the Victims Protection: The Discourse of Law Enforcement and Legal Protection*. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas persoalan prostitusi sebagai bagian dari penyakit masyarakat dan bagaimana peran penegakan hukum hadir dalam menangani permasalahan prostitusi. Namun penelitian tersebut memiliki perbedaan, dimana menitikberatkan pada konteks perlindungan korban prostitusi di Kabupaten Cianjur dan mengkritisi lemahnya implementasi Peraturan Daerah yang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tri Mairina Hamdani (2022) yang berjudul *“Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Prostitusi”*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menitikberatkan pada strategi yang digunakan dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh. Fokus utamanya terletak pada pola penindakan dan pengawasan yang diterapkan oleh aparat, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menilai efektivitas penertiban secara hukum dan sosial. Penelitian lain oleh Gemilang Pramudya Sukmanda (2023) membahas tentang *“Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satpol PP Kota Payakumbuh”*. Meskipun keduanya memfokuskan pada aspek efektivitas, penelitian terdahulu tersebut mengaplikasikan teori efektivitas organisasi, sementara penelitian ini memfokuskan pada teori efektivitas hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan aspek hukum dan sosial budaya secara integratif. Selanjutnya, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ismail Agus, Susi Delmiati, dan Rianda Prima (2024) dengan judul *“Upaya Satpol PP dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung pada Tempat Karaoke di Kota Padang”* juga memiliki relevansi tematik. Namun, penelitian tersebut membatasi ruang lingkup objek hanya pada tempat karaoke, sedangkan penelitian ini melihat praktik prostitusi terselubung secara lebih luas pada berbagai tempat usaha di Kabupaten Siak. Terakhir, Novita Roma Uli Manurung (2024) dalam penelitiannya berjudul *“Peranan Satpol PP dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan”* menggunakan pendekatan peranan untuk mengkaji fungsi Satpol PP. Penelitian tersebut tidak menilai keberhasilan dari sisi efektivitas hukum seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa penelitian terkait penertiban penyakit masyarakat, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan menelaah persoalan dari lima dimensi utama: substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan efektivitas

hukum secara komprehensif guna menilai secara kritis keberhasilan penertiban prostitusi terselubung oleh Satpol PP Kabupaten Siak, termasuk mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui penggunaan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2022) dalam menganalisis penertiban prostitusi terselubung oleh Satpol PP Kabupaten Siak, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dari aspek teoritis, penelitian ini mengaplikasikan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto secara menyeluruh, yang meliputi lima dimensi utama: substansi hukum (kaidah), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta budaya hukum. Pendekatan ini belum banyak digunakan secara utuh dalam kajian serupa yang meneliti penertiban praktik prostitusi oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih sistematis dan komprehensif dalam menilai efektivitas kebijakan dan pelaksanaannya. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi data melalui wawancara semiterstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga memadukan pendekatan lapangan dengan integrasi pemanfaatan teknologi, seperti pemanfaatan Aplikasi SIPLA sebagai instrumen partisipasi masyarakat—sesuatu yang jarang dieksplorasi dalam penelitian sejenis sebelumnya. Dari segi research gap, penelitian ini menyoroti belum optimalnya efektivitas penertiban prostitusi terselubung di wilayah Kabupaten Siak, bahkan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif regulasi dan kenyataan empiris di lapangan, yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam konteks daerah tersebut. Penelitian ini juga menyoroti adanya aktor tidak resmi atau “pihak tertentu” yang diduga melindungi praktik prostitusi, yang selama ini cenderung diabaikan atau tidak dijelaskan secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan melalui kajian budaya lokal, dengan mengangkat pendekatan sosial-keagamaan seperti kegiatan Tabligh Akbar dan Siak Bershalawat sebagai bentuk pendekatan preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat. Aspek kultural ini memberikan nilai tambah dalam penguatan norma sosial yang jarang menjadi perhatian utama dalam penelitian lain yang cenderung fokus pada aspek formal hukum semata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan melalui pendekatan multidimensional dalam menilai efektivitas penertiban prostitusi terselubung, sekaligus menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat strategi penanganan penyakit masyarakat secara berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penertiban prostitusi terselubung oleh Satuan Polisi Pamong Praja guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Siak

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penertiban prostitusi terselubung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Siak. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu mengungkap realitas sosial yang kompleks secara holistik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan dan dinamika sosial yang menyertainya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan kunci yang dipilih secara purposive, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses penertiban maupun pengawasan prostitusi terselubung, seperti pejabat Satpol PP, tokoh masyarakat, serta warga di sekitar lokasi praktik. Selain itu, penulis juga melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan penertiban di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman dalam Sugiono (2019), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan tujuan memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai efektivitas, hambatan, serta upaya penanganan prostitusi terselubung yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Siak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penertiban penyakit masyarakat, khususnya praktik prostitusi terselubung, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto (2022), yang mencakup lima dimensi utama: kaidah hukum, penegak hukum, sarana (fasilitas), masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya penertiban telah dilaksanakan secara aktif, efektivitasnya belum optimal secara menyeluruh.

1. Kaidah Hukum (Substansi Peraturan Daerah)

Penertiban prostitusi terselubung di Kabupaten Siak berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Substansi hukum dinilai sudah cukup jelas dalam memberikan landasan hukum bagi penertiban, termasuk larangan terhadap aktivitas asusila dan penggunaan bangunan untuk praktik prostitusi. Terkait dengan sanksi yang diberikan, sejatinya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya penertiban yang dilakukan belum sampai pada tahap operasi yustisi, dimana sanksi yang diberikan masih berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun denda atau pidana kurungan sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan.

2. Penegak Hukum (Aparat Satpol PP)

Satpol PP sebagai aparat pelaksana penegakan Perda telah melaksanakan berbagai kegiatan penertiban, seperti operasi gabungan, patroli rutin, dan penyegelan tempat usaha yang disinyalir menjadi lokasi prostitusi terselubung. Namun efektivitas pelaksanaan tugas belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat keterbatasan kompetensi di tingkat anggota atau pelaksana (bottom management), terutama dalam hal keterampilan teknis penindakan di lapangan. Selain itu, isu integritas menjadi hambatan tersendiri, ditandai dengan adanya kebocoran informasi saat razia dan dugaan adanya oknum yang terlibat dalam "melindungi" praktik prostitusi. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan Bintalsik telah dilakukan, tetapi belum cukup menyentuh aspek profesionalisme dan etika penegakan hukum.

3. Sarana (Fasilitas)

Fasilitas pendukung operasional Satpol PP dinilai belum mencukupi. Kendaraan patroli dan alat komunikasi yang tersedia dalam kondisi tidak memadai. Sebagai contoh konkret, mobil patroli yang hendak digunakan untuk operasi pada tanggal 18 Januari 2025 mengalami kerusakan teknis sehingga tidak dapat menyala dan harus didorong terlebih dahulu untuk dapat beroperasi. Keterbatasan ini menghambat mobilitas personel dalam menjangkau titik-titik rawan praktik prostitusi. Selain itu, alokasi anggaran untuk penegakan Perda sangat kecil, yaitu hanya sekitar 3% dari total anggaran Satpol PP, sehingga berdampak pada rendahnya frekuensi operasi dan minimnya pembaruan peralatan. Hal ini menjadi faktor struktural utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4. Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penertiban prostitusi terselubung masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung bersikap pasif dalam menyampaikan laporan atau mengkomunikasikan informasi terkait praktik prostitusi terselubung kepada Satpol PP. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan intimidasi, rasa tidak percaya terhadap tindak lanjut pemerintah, dan anggapan bahwa praktik tersebut sudah menjadi hal yang "biasa" atau tersamar. Untuk menjawab tantangan ini, Satpol PP telah meluncurkan Aplikasi SIPLA (Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Perda), memperkuat saluran aduan masyarakat, serta menggiatkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi kendala pada tingkat aksesibilitas dan kesadaran penggunaan oleh masyarakat.

5. Budaya

Penertiban juga mempertimbangkan dimensi budaya lokal. Kabupaten Siak yang identik dengan nilai-nilai Islam dan tradisi Melayu menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap isu moralitas dan kesopanan. Pendekatan berbasis budaya dilakukan melalui kegiatan religius seperti Tabligh Akbar dan Siak Bershalawat untuk memperkuat nilai keagamaan dan norma sosial masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi bentuk intervensi sosial yang dapat mendorong perubahan perilaku secara kolektif dan mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya penertiban.

3.2. Analisis Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Prostitusi Terselubung di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas penertiban penyakit masyarakat, khususnya praktik prostitusi terselubung. Hambatan-hambatan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga faktor eksternal yang berkaitan dengan keberadaan pihak-pihak yang melindungi praktik tersebut.

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merupakan isu krusial yang secara signifikan memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan ini melingkupi spektrum luas, mulai dari anggaran yang minim, sumber daya manusia yang masih belum memadai, hingga sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Kualitas dan kuantitas SDM menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan penertiban. Dari sisi jumlah, personel Satpol PP dinilai masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah rawan prostitusi di Kabupaten Siak, terutama dalam konteks patroli rutin dan operasi gabungan. Dari segi kualitas, kompetensi sebagian anggota, terutama pada tingkat pelaksana (bottom management), belum sepenuhnya memenuhi standar penegakan hukum yang ideal. Beberapa petugas masih belum memahami prosedur penertiban yang sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Pelatihan memang telah dilakukan, namun masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengarah pada penguatan kapasitas teknis khusus untuk menangani kasus penyakit masyarakat. Selain itu, anggaran menjadi faktor struktural penting yang sangat membatasi ruang gerak Satpol PP dalam melaksanakan program kerja. Dalam konteks penegakan Perda, hanya sekitar 3% dari total anggaran instansi yang dialokasikan untuk kegiatan penertiban. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional, BBM, pemeliharaan kendaraan, logistik, dan akomodasi saat razia. Kondisi ini menyebabkan operasi penertiban tidak dapat dilakukan secara intensif atau berkala, karena keterbatasan dana berdampak langsung pada frekuensi dan skala operasi. Selain itu, keterbatasan ini juga berdampak pada belum optimalnya peremajaan sarana dan prasarana.

2. Tidak Memberikan Efek Jera

Meskipun tindakan penertiban telah dilakukan, praktik prostitusi terselubung tetap ditemukan berulang kali di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum cukup memberikan efek jera. Selama ini, penegakan hukum dilakukan dalam bentuk sanksi administratif, seperti teguran atau penyegelan tempat usaha, tanpa tindak lanjut hukum yang lebih tegas atau penanganan yustisial. Kurangnya efek jera ini menyebabkan pelaku atau pemilik tempat usaha tidak memiliki tekanan psikologis atau hukum yang cukup untuk menghentikan aktivitas mereka secara permanen.

3. Kurangnya Koordinasi dalam Pembinaan Pelaku

Upaya pembinaan terhadap pelaku prostitusi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi dengan baik lintas instansi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga pemberdayaan perempuan. Setelah penertiban, pelaku seringkali hanya didata tanpa pembinaan lanjutan atau rehabilitasi sosial. Ketiadaan program berkelanjutan membuat pelaku cenderung

kembali ke praktik lama karena tidak memiliki alternatif ekonomi atau dukungan psikososial yang memadai. Kurangnya sinergi antar-lembaga menyebabkan penanganan menjadi tidak berkelanjutan.

4. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan atau tempat yang dicurigai sebagai lokasi prostitusi masih rendah. Banyak warga yang enggan melapor karena takut, merasa tidak ada tindak lanjut, atau menganggap praktik tersebut sebagai hal yang sudah biasa. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan kepercayaan publik terhadap instansi penegak Perda. Meski Satpol PP telah meluncurkan aplikasi SIPLA sebagai sarana pelaporan digital, pemanfaatannya belum optimal karena masih minimnya sosialisasi dan belum semua warga memiliki akses digital atau literasi teknologi yang memadai.

5. Adanya "Pihak Tertentu" di Belakang Setiap Lokasi

Hambatan yang paling kompleks adalah adanya dugaan keterlibatan atau perlindungan dari oknum tertentu terhadap praktik prostitusi terselubung. Pihak-pihak ini dapat berasal dari pemilik usaha, aparat yang tidak bertanggung jawab, atau jaringan lain yang memiliki kepentingan ekonomi dari keberadaan praktik prostitusi tersebut. Keberadaan "pihak di belakang layar" ini menyulitkan proses penertiban karena menyebabkan kebocoran informasi, penghambatan penindakan, bahkan intimidasi terhadap petugas atau masyarakat yang mencoba melapor. Hal ini mencerminkan tantangan sistemik yang membutuhkan intervensi struktural di luar sekedar tindakan teknis di lapangan.

3.3. Analisis Upaya yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan Penertiban Prostitusi Terselubung di Kabupaten Siak

Menjawab berbagai hambatan yang dihadapi dalam penertiban prostitusi terselubung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak telah merancang dan melaksanakan sejumlah upaya strategis. Upaya-upaya ini menysasar aspek kelembagaan, teknis-operasional, maupun kultural. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penertiban serta memperkuat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

1. Pengoptimalisasian Sumber Daya

Satpol PP menyadari bahwa kualitas personel sangat memengaruhi hasil penertiban. Oleh karena itu, dilakukan program peningkatan kapasitas melalui Bintalsik (Pembinaan Mental, Disiplin, dan Fisik). Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk membentuk fisik yang tangguh, tetapi juga menanamkan integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana diatasi melalui pemeliharaan kendaraan operasional, penjadwalan penggunaan kendaraan secara bergilir, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Bagian Umum dan Sekretariat Daerah untuk mendapatkan bantuan dukungan logistik tambahan. Meskipun belum tersedia anggaran khusus yang besar, Satpol PP berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada agar operasional di lapangan tetap berjalan.

2. Peningkatan Ketegasan Penegakan Hukum

Sebagai respons terhadap lemahnya efek jera, Satpol PP meningkatkan ketegasan dalam memberikan sanksi, termasuk melakukan penyegelan tempat usaha yang berulang kali melanggar perda. Upaya ini dibarengi dengan transparansi penindakan melalui dokumentasi kegiatan dan pelaporan terbuka ke masyarakat serta pemerintah daerah. Hal ini bertujuan menciptakan efek kejut sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja Satpol PP.

3. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Lintas Sektoral

Satpol PP menyadari bahwa masalah prostitusi tidak bisa ditangani secara tunggal. Oleh karena itu, dilakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta aparat kecamatan dan kelurahan. Koordinasi ini diwujudkan dalam bentuk razia gabungan, pengawasan tempat usaha bersama, serta pelimpahan kasus yang membutuhkan pembinaan atau tindakan lanjutan ke lembaga yang lebih kompeten. Melalui pendekatan kolaboratif ini, penanganan menjadi lebih terpadu dan berkelanjutan.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Satpol PP menekankan pentingnya pelibatan generasi muda agar mereka tidak menjadi korban atau pelaku dalam praktik prostitusi terselubung. Sosialisasi dan edukasi telah dilakukan baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial. Tidak hanya itu, Satpol PP Kabupaten Siak juga mengadakan pertemuan dengan pihak pengusaha hotel, wisma, dan homestay untuk menyosialisasikan penegakan perda serta membuka saluran untuk pengaduan masyarakat. Dalam kegiatan ini, digunakan metode komunikasi persuasif dan edukatif, bukan represif, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat RT/RW setempat.

5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kerangka hukum yang konsisten dan akuntabel, serta menindak semua bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu, termasuk jika terdapat pihak yang melindungi aktivitas ilegal. Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang objektif dan dilaksanakan secara profesional tanpa intervensi dari pihak berkepentingan. Transparansi dijalankan melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta penyampaian laporan hasil operasi secara terbuka. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku prostitusi maupun pihak yang memberi perlindungan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, ditemukan bahwa efektivitas penertiban masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Temuan utama menunjukkan bahwa:

1. Dari sisi pencapaian tujuan (*goal attainment*), kegiatan penertiban belum sepenuhnya efektif. Meskipun penertiban telah dilakukan, praktik prostitusi masih terjadi secara tersembunyi dan lokasi yang telah ditertibkan masih beroperasi hingga saat ini. Selain itu, dilihat dari LAKIP, nilai akuntabilitas kinerja hanya menunjukkan di angka 68,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama untuk menghilangkan praktik prostitusi belum tercapai secara efektif.

2. Aspek integrasi, yang merujuk pada koordinasi antarinstansi terkait seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan tokoh masyarakat, masih belum berjalan maksimal. Kurangnya sinergi menyebabkan program penertiban tidak berkelanjutan dan tidak memiliki dampak jangka panjang terhadap para pelaku maupun lingkungan sosialnya.
3. Aspek adaptasi, yaitu kemampuan Satpol PP dalam menyesuaikan strategi dengan kondisi di lapangan, juga menunjukkan kelemahan. Terbatasnya jumlah personel dan anggaran, serta tidak adanya rumah rehabilitasi khusus bagi para pekerja seks, menjadi hambatan dalam proses adaptasi kebijakan yang lebih responsif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kurangnya dukungan dari lembaga rehabilitasi turut berperan dalam rendahnya efektivitas penertiban. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam menanggulangi prostitusi terselubung. Dibutuhkan pembaruan strategi penertiban yang tidak hanya menekankan pada tindakan represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, termasuk penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta penyediaan sarana rehabilitasi sosial.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas penertiban penyakit masyarakat terkhususnya pada penertiban prostitusi terselubung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu

1. Efektivitas penertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak terkhususnya pada penertiban prostitusi terselubung belum efektif secara menyeluruh, dimana dari kelima dimensi yang ada masih terdapat tiga dimensi yang belum berjalan efektif, yaitu dimensi penegak hukum, sarana/fasilitas, dan masyarakat
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penertiban prostitusi terselubung oleh Satpol PP Kabupaten Siak antara lain keterbatasan sumber daya, tidak memberikan efek jera, kurangnya koordinasi dalam pembinaan pelaku prostitusi terselubung, kurangnya kesadaran & partisipasi masyarakat, serta adanya “pihak tertentu” di belakang setiap lokasi
3. Satpol PP Kabupaten Siak mengambil upaya untuk mengatasi hambatan dalam penertiban prostitusi terselubung sebagai berikut seperti pengoptimalisasian sumber daya, peningkatan ketegasan penegakan hukum, meningkatkan koordinasi dengan instansi lintas sektoral maupun dinas sosial, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan

Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, terutama dari aspek durasi waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Akses terhadap data internal Satpol PP juga terbatas karena sifatnya yang rahasia, dan beberapa informan cenderung bersikap tertutup ketika diminta memberikan informasi yang bersifat sensitive. Meskipun demikian, penulis telah memaksimalkan waktu yang tersedia dalam proses pengumpulan data dan informasi, baik melalui wawancara yang

dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disusun, observasi selama kegiatan penelitian berlangsung, maupun studi dokumentasi

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*), Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan terkait penertiban prostitusi terselubung di tingkat daerah. Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan komparatif antar wilayah atau untuk mengukur efektivitas dan partisipasi masyarakat secara lebih terstruktur. Selain itu, analisis kebijakan dan perlindungan sosial bagi korban prostitusi juga perlu diperkuat, dengan melibatkan lebih banyak pihak seperti LSM, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan dosen penelaah atas bimbingan, ilmu, serta saran dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, khususnya sebagai bekal dalam dunia kerja di masa depan. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada masyarakat yang turut berkontribusi melalui informasi yang diberikan dalam penelitian ini. Teristimewa, penghargaan mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan abang tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati, dan memberikan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., & Pratiwi, D. A. (2022). Prostitution and the Victims Protection: The Discourse of Law Enforcement and Legal Protection (Case of Cianjur, Indonesia). *Law Research Review Quarterly*, 8(2), 203–216
- Dewantary, Z. R., Citra, A., & Prameshwart, N. L. L. P. (2021). Disbanding Prostitution Localization is Violating Female Sex Workers' Rights: A Case of Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 25(2), 106–121.
- Evianny, Eva & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. Klaten: Nasmedia.
- Hamdani, T. M. (2022). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Prostitusi*. (Thesis, UIN Ar-Raniry)
- Irwansyah, L. (2016). Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi Pada Remaja. *Jurnal Universitas Airlangga*, 4 (1), 213-218
- Iskandar, I. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang–Remang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Kartono, K. (2015). *Patologi Sosial* (Jilid 1 Cetakan ke-15). Jakarta: PT Rajagrafindo Parsada.
- Labolo. (2016). *Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. Sumedang: Literatur IPDN.
- Manurung, N. (2024). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. (Thesis, IPDN)
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1 (2), 95–104.
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 2 (1), 35-52.
- Saputra, I. A. (2024) Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung pada Tempat Karaoke di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1 (2), 51-55.
- Silaban, R. R. S. P. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Soekanto, S. (1998). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2022). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan ke-18). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, D (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 1 (1), 35-47.
- Sukmanda, G. P. (2023). *Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat* (Thesis, IPDN).
- Théry, G. (2016). *Prostitution Under International Human Rights Law: An Analysis of States' Obligations And The Best Ways to Implement Them*. Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP International)